

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Setelah membaca dan meneliti berbagai tulisan hasil karya mahasiswa ataupun dosen, baik yang berbentuk jurnal. Pada kenyataannya, sudah banyak penelitian yang membahas tentang Tindak Pidana Main Hakim Sendiri. Penyusun mendapati beberapa karya tulis di bawah ini yang berkaitan dengan main hakim sendiri yang bertujuan untuk membandingkan karya-karya tersebut dengan rencana penulisan skripsi penyusun untuk menghindari kesamaan penulisan. Berikut beberapa karya ilmiah yang membahas tentang main hakim sendiri:

Jurnal oleh AIMA yang berjudul “Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Prespeti Hukum Islam Dan KUHP”. Penelitian kuantitatif ini menitik beratkan kepada komparasi antara sanksi dan hukuman bagi pelaku tindak pidana main hakim sendiri menurut hukum Islam dan Hukum Indonesia.¹

Jurnal Chandro Panjaitan dan Firman Wijaya berjudul “Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan

¹ AIMA, “Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Prespeti Hukum Islam Dan KUHP,” *Jurnal*, Palembang: UIN Raden Fatah, 2017.

Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor ENCURIAN MOTOR Dengan Kekerasan di Pondok Aren Tangerang)”. Penelitian ini menganalisis faktor penyebab terjadinya main hakim sendiri. Salah satu faktor nya yaitu kurang pemahaman masyarakat terhadap hukum, yang mana hal tersebut menjadi kebiasaan yang terjadi di masyarakat.²

Jurnal Wartiningsih berjudul “Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) dalam Terjadinya Pencurian Sapi di Madura”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang pembahasannya tentang faktor penyebab terjadinya perbuatan main hakim sendiri tersebut dibagi menjadi 2, yaitu faktor eksternal dan internal, salah satu faktor eksternal yaitu terlambatnya polisi datang ke TKP. Selain itu, penelitian ini membahas juga upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri yang dipenelitian ini yaitu diadakannya sosialisasi kepada masyarakat.³

“Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus di Kelurahan Kawatuna Kota Palu)” penelitian ini ditulis oleh Nurcahyaningih. Hampir sama dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-

² Chandro Panjaitan dan Firman Wijaya, “Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian. Motor ENCURIAN MOTOR Dengan Kekerasan di Pondok Aren Tangerang)”, *Jurnal*, Tangerang: Universitas Tarumanegara, 2015.

³ Jurnal Wartiningsih, “Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) dalam Terjadinya Pencurian Sapi di Madura”, *Jurnal*, Madura: Universitas Trunojoyo.

sama membahas tentang faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri.⁴

Jurnal oleh Fitriani yang berjudul “Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam Kajian Kriminologi Dan Sosiologis” yang membahas tentang solusi pemecahan dalam menghadapi tindakan main hakim sendiri yang salah satunya yaitu meningkatkan kesadaran hukum yang dimana akan disinggung sedikit dalam penelitian penyusun.⁵

Jurnal oleh Tafiqurrahman yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Main Hakim Sendiri ole Massa Pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor” yang mana penelitian ini membahas tentang bagaimana mekanisme sanksi dan hukuman terhadap pelaku main hakim sendiri itu.⁶

Jurnal oleh Rayon Syaputra yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti” yang membahas tentang upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian sektor Cerenti dalam penegakan ukum terhadap perbuatan main hakim sendiri.⁷

⁴ Nurcahyaningih / D 01 10 022 yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus di Kelurahan Kawatuna Kota Palu)”, *Jurnal*, Surabaya, 2015.

⁵ Fitriati, “Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam Kajian Kriminologi Dan Sosiologis”, *Jurnal*, Padang: Universitas Tamansiswa.

⁶ Tafiqurrahman yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Main Hakim Sendiri oleh Massa Pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor”, *Jurnal*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015.

⁷ Rayon Syaputra yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti”, *Jurnal*, Pekanbaru, 2015.

Jurnal Lidya Suryani Widyawati berjudul “Tindakan Main hakim Sendiri dalam Kasus Begal” yang pada penelitian kualitatif ini tindakan main hakim sendiri seperti menganiaya, melakukan kekerasan dan lain-lain itu tidak dibenarkan karena tidak seimbang dengan apa yang dilakukan pelaku, dalam penelitian ini pula menuturkan bahwa tindakan main hakim sendiri bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Karena itu, tindakan main hakim sendiri seharusnya dapat dicegah atau diproses hukum oleh aparat penegak hukum.⁸

Karya dari Subhan, Ruben Achmad dan Amir Syariffuddin yang berjudul “Kajian Yuridis Tentang Perbuatan main Hakim Sendiri Terhadap pelaku Kejahatan Begal Motor menurut Hukum pidana Indonesia” pembahasan penelitian ini hampir sama dengan jurnal diatas yaitu lebih mengarah terhadap tindakan main hakim sendiri, dan dalam kasus begalnya, dalam penelitian ini walaupun korban melakukan pembelaan, seperti memukul atau menghajar pelaku begal tetap tidak menjadi keharusan, selama korban tersebut masih dapat melarikan diri.⁹

Jurnal Kiki Kristanto berjudul “Perbuatan Eigenrichting (Main Hakim sendiri) dalam Prespektif hukum Pidana” penelitian ini membahas hukuman

⁸ Lidya Suryani Widyawati, “Tindakan Main hakim Sendiri dalam Kasus Begal”, *Jurnal, Info Singkat Hukum*, Vol. 7, No. 05/I/P3DI/Maret 2015.

⁹ Subhan, Ruben Achmad dan Amir Syariffuddin, “Kajian Yuridis Tentang Perbuatan main Hakim Sendiri Terhadap pelaku Kejahatan Begal Motor menurut Hukum pidana Indonesia”, *Jurnal Legalitas*, Edisi Desember 2014 Vol. 4, No. 2.

seperti apa yang patut diberikan kepada pelaku main hakim sendiri karena bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesengajaan.¹⁰

Dari sekian banyak karya ilmiah yang disebutkan di atas pada dasarnya semua sama membahas terkait main hakim sendiri, ada yang dilihat secara kriminolog dan secara sosiolog, ada pula yang menjabarkan langsung menurut pandangan Hukum Islam itu sendiri. Dan semua menfokuskan tentang faktor-faktor penyebab perbuatan main hakim sendiri itu terjadi. Ada yang karena disebabkan tidak kepercayaan masyarakat terhadap hukum, menganggap hukum sekarang tidak adil, dan dimana ini nanti yang akan di bahas sedikit oleh penyusun, Adapun pembahasannya rata-rata mencakup tentang upaya pemecahan atau penyelesaiannya agar tridak menyebabkan perbuatan main hakim sendiri, yaitu memberikan pemahaman mengenai hukum kepada masyarakat.

Yang membedakan karya tulis penyusun dengan yang lainnya adalah selain berbeda lokasi dan jenis penelitian, penyusun ingin fokus terhadap pandangan polisi sebagai penegak hokum itu sendiri dan juga ingin lebih focus terhadap perspektif hukum islam itu sendiri yang dimana penyusun menggunakan teori maqashid Syari'ah (hifdz nafs). Serta penyusun juga berusaha menggali hukum baru sebagai hasil akhir dari penelitian ini yang

¹⁰ Kiki Kristanto, "Perbuatan Eigenrichting (Main Hakim sendiri) dalam Prespektif hukum Pidana", *Jurnal Morality*, Vol. 2, No. 2, Palangka raya: Universitas Palangka Raya, 2015.

diperoleh dari pandangan polisi dan analisa penyusun guna mengatasi masalah main hakim sendiri di masa mendatang.

B. Kerangka Teori

1. Teori Main Hakim Sendiri

Main hakim sendiri atau aksi menghakimi sepihak “*Eigenrichting*” merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan. Pada hakekatnya tindakan main hakim sendiri ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan. Terjadinya kasus main hakim sendiri merupakan salah satu bentuk perbuatan melanggar hukum yang tanpa kita sadari pernah terjadi di sekitar kita.

Dalam memahami perbuatan main hakim sendiri, maka ada beberapa hal yang perlu dikaji yang mana pembahasannya tidak jauh dari permasalahan yang ada di masyarakat itu sendiri:

a. Kesadaran Hukum

Setiap kelompok sosial yang ingin menyebut dirinya sebagai suatu masyarakat, haruslah menghasilkan suatu kebudayaan yang merupakan hasil karya, rasa dan cipta. Kebudayaan tersebut, yang merupakan hasil dari masyarakat manusia, sangat berguna bagi warga-warga masyarakat tersebut, dikarenakan kebudayaan melindungi diri

manusia terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia, dan sebagai wadah dari pada segenap perasaan masyarakat.¹¹

Menurut Scholten sebagai mana yang dikutip oleh Adurrahman, SH, bahwa , “Kesadaran hukum itu adalah tidak lain dari pada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat kepada hukum”.

Berdasarkan pernyataan Scholten, Kesadaran Hukum mempunyai batasan pengertian yaitu pengetahuan tentang hukum, penghayatan terhadap hukum dan ketaatan terhadap hukum.¹²

Terkait dengan kasus main hakim sendiri, maka pengertian yang mendekati adalah pengetahuan terhadap hukum. Orang yang tidak mengetahui hukum mungkin dapat diartikan bahwa orang tersebut tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan itu adaah perbuatan yang melanggar hukum. Atau dapat diartikan bahwa orang tersebut memang tidak mengetahui bahwa norma hukum yang mengatur tentang sesuatu yang dilanggarnya, memang sudah diatur. Hal tersebut menjadi kewajiban bagi setiap masyarakat untuk saling memberi tahu, dan inipun dapat ditetapkan menjadi norma hukum. Misalnya dinyatakan , “Barangsiapa yang telah mengetahui tentang isi dari sesuatu peraturan hukum diwajibkan untuk menyebarkanluaskannya”.

¹¹ Munawir, *Sosiologi Hukum*, (Ponorogo: Stain PO Press, 2010), 230

¹² Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 106

Dengan demikian semua orang jadi bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.¹³

b. Kontrol sosial

Hukum digolongkan sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial, yaitu suatu proses mempengaruhi orang – orang untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Pengontrolan hukum itu dijalankan dengan berbagai cara dan melalui pembentukan badan – badan yang dibutuhkan. Dalam hubungan ini biasa disebut sebagai suatu sarana untuk melakukan kontrol sosial yang bersifat normal.¹⁴

Terkait dengan kasus main hakim sendiri, pengendalian sosial memiliki peranan sangat penting, yaitu terbentuknya harapan pada masyarakat yang akan mentaati peraturan dan menjauhi larangan. Hal itu sudah jelas menjadi kewajiban dan larangan yang seharusnya dibentuk masyarakat, yang mana kalanya nanti tidak akan hanya sebagai kewajiban dan larangan tetapi juga sebagai kebutuhan dan kepuasan dalam mengetahui hukum.

c. Social Engineering (Rekayasa Sosial)

Hukum hendaknya menentukan pola dan arah pembaruan masyarakat dan mampu menuntun kegiatan dan penyelenggaraan

¹³ *Ibid.*, 107

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 122-123.

pembangunan agar tujuan pembangan yaitu mensejahterakan umat manusia segera dapat terwujud.

Hukum sebagai rekayasa sosial atau sarana rekayasa sosial merupakan fenomena yang menonjol pada abad ke duapuluh ini. Dewasa ini hukum tidak lagi melihat ke belakang, melainkan ke depan dengan cara banyak melakukan perubahan terhadap keadaan kini menuju kepada masa depan yang dicita-citakan.

Dengan demikian, hukum bukan lagi mempertahankan status quo, melainkan banyak melakukan perubahan sosial.¹⁵

2. Teori Hukum Pidana Islam

Menurut ilmu bahasa perkataan “jinayat” adalah bentuk jama’ sedang mufrodnya berbunyi “jinayah”, yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Fiil nya berbunyi “jana”, siberbuat disebut “jani” dan orang yang dikenai perbuatan itu disebut “mujna ‘alaih”.

“perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik mengenai jiwa, harta atau lainnya”.¹⁶ Sebagian fuqoha mengatakan: jinayat ialah “perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ ,mengenai jiwa dan anggota badannya, yaitu pembunuhan, pelukaan, pemukulan dan penjerumusan”.

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Masalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), 81.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana menurut Al-Quran*, (Jakarta: diadit Media, 2007), 24.

Sebagian fuqoha lain lagi mengatakan bahwa jinayat adalah “perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ mengenai jarimah hudud dan qisos, diyat”.¹⁷

Jarimah ialah larangan-larangan syara’ yang diancamkan hukuman had atau hukuman ta’zir. Larangan tersebut ada kalanya berupa perbuatan yang ditengah, atau meninggalkan yang disuruh. Karena perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut dating dari syara’ maka perintah-perintah dan larangan-larangan itu hanya ditujukan pada orang yang berakal sehat dan dapat memahami pembebanan (taklif), sebab pembebanan itu artrinya panggilan (khitab), dan orang tidak dapat memahami, seperti hewan dan benda-benda mati, tidak mungkin menjadi objek panggilan tersebut.¹⁸

Unsur jarimah dibagi menjadi 2 yaitu, jarimah umum dan khusus. Unsur umumnya yaitu; yang pertama, Nash yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut “unsur formil”. Yang kedua, adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut “unsur materil”. Dan yang ketiga, pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, unsur ini disebut “unsur moril”. Dilain unsur umum pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur-unsur khusus untuk

¹⁷ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Perpustakaan Fak. Hukum, 1988), 1-2.

¹⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas hukum pidana islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 5.

dapat dikenakan hukuman, seperti unsur “pengambilan dengan diam-diam” bagi jarimah pencurian.

Perbedaan antara unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus ialah kalau unsur-unsur umum satu macamnya pada semua jarimah, maka unsure-unsur khusus dapat berbeda-beda bialangan dan macamnya menurut perbedaan jarimah.¹⁹

Adapun mengenai pembagian jarimah jika dipandang dari berat ringannya hukuman:

- a. Jarimah hudud, adalah bentuk jama’ dari kata had, artinya baik macamnya jarimah maupun hukumannya sudah di tentukan oleh syara’, tidak boleh ditambah ataupun dikurangi, dan ia menjadi hak Allah.²⁰
- b. Jarimah qisos diyat yaitu jarimah yang diancam hukuman qisos atau hukuman diyat. Hukuman itu telah ditentukan oleh syara’ tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi tetap menjadi hak manusia, artinya si korban atau walinya dapat memaafkan si pelaku dengan minta diyat (ganti rugi) atau memaafkan tanpa minta diyat, atau minta dilaksanakannya hukuman qisos. Apabila si pelaku dimaafkan

¹⁹ *Ibid.*, 6.

²⁰ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan FH UII, 1998),

ia bebas dari hukuman qisos dengan membayar ganti rugi atau tanpa bayar ganti rugi.²¹

- c. Jarimah ta'zir, yaitu jarimah yang diancam hukuman ta'zir. Jarimah ta'zir ada macamnya disebutkan dalam nash, tetapi bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya.²²

Terdapat pula asas-asas dalam hukum pidana islam, yang pertama yaitu asas legalitas atau *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* merupakan suatu amanan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktifitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas legalitas dalam islam bukan berdasarkan akal manusia, tetapi dari ketentuan Tuhan. “dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rosul” (al-Israa’: 15)²³.

Asas-asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam, di antaranya:

a. *Asas Legalitas*

Asas Legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada Undang-undang yang mengaturnya. Asas legalitas ini telah ada dalam hukum Islam

²¹ *Ibid.*, 8

²² Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 8

²³ Tono Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 10-11.

sejak Al-quran diturunkan oleh Allah SWT Kepada Nabi Muhammad SAW.

b. *Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain*

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapatkan imbalan yang setimpal.

c. *Asas Praduga Tak Bersalah*

Adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu.²⁴

3. Teori Maqashid Syariah (Hifdz an-Nafs)

Maqasid merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Syariah secara harfiah adalah jalan sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap Muslim. Syariat merupakan jalan hidup Muslim. Syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.²⁵

Dapat disimpulkan bahwa maqasid syariah adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu sesuai dengan nash yang

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 5-7

²⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990), 46

terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan maqasid syariah terdiri dari:

- a. Hifzh Ad-din atau pemeliharaan agama tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap Muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang Muslim, terdapat juga syariah yang merupakan jalan hidup seorang Muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun berhubungan dengan manusia lain. Karena itulah hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan agamanya.²⁶
- b. Hifzh An nafs atau pemeliharaan jiwa merupakan tujuan hukum Islam yang kedua. Karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan nyawa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.²⁷

²⁶ *Ibid.*, 63

²⁷ *Ibid.*, 63

- c. Hifzh Aql atau pemeliharaan akal sangat penting oleh hukum Islam, karena dengan mempergunakannya, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri.²⁸
- d. Hifzh Nashl atau pemeliharaan keturunan, tujuan ini dimaksudkan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi, larangan-larangan perkawinan yang disebut secara rinci dalam Al-Quran dan larangan berzina.²⁹
- e. Hifzh mal atau pemeliharaan harta adalah tujuan kelima hukum Islam. Menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang.³⁰

Dalam penelitian ini penyusun hanya menggunakan 3 teori, diantaranya adalah Main Hakim Sendiri, Hukum Pidana Islam dan Maqashid Syarih.

Main Hakim Sendiri merupakan perbuatan melanggar hukum, walaupun ketentuan hukumnya tidak ada dalam Peraturan Perundang-undangan, namun perbuatan tersebut termasuk dalam aksi pelanggaran HAM. Selain melanggar HAM, Main Hakim Sendiri atau yang sering disebut "*Eigenrichting*" juga

²⁸ *Ibid.*, 63

²⁹ *Ibid.*, 64

³⁰ *Ibid.*, 64

tindak pidana yang sangat ditantang dan harus dihindari oleh masyarakat, masyarakat disini memiliki peran penting dalam pembangunan Negara, salah satunya yaitu sebagai objek Negara yang berkewajiban untuk mentaati peraturan yang sudah diatur, terutama dalam kasus aksi Persekusi yang sering terjadi di Indonesia. Ketidakpercayaan terhadap hukum dan emosi yang menggebu-gebu menjadi salah dua penyebab aksi persekusi terjadi.

Islam sendiri sangat menentang aksi kekerasan tersebut. Terkait dengan HAM, Islam sangat memedulikan Hak bagi umat Allah SWT, seperti hak hidup bagi manusia di bumi, termasuk perlindungan kehormatan kepada para pelaku tindak pidana kejahatan.